

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rujukan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV**

Dewan Pers telah menetapkan bahwa jurnalis Indonesia harus mematuhi kode etik sebagai pedoman dalam mencari, menulis, dan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Adapun seringkali kita temui contoh dari kasus pelanggaran di media yang melanggar kode etik jurnalistik yaitu penyebutan identitas anak dibawah umur, penayangan adegan sadis yang mengandung kekerasan fisik, dan menampilkan adegan cabul baik dalam bentuk foto, gambar, atau tulisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara rinci masalah-masalah yang dirumuskan.

Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan dari kode etik dalam sebuah produksi berita televisi di GTV. Karena kode etik merupakan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan jurnalisme, tujuan dari adanya jurnalisme adalah kebenaran dari sebuah informasi yang akan diterima oleh masyarakat. Hasil penelitian ini adalah terdapat adanya pelanggaran dalam tayangan berita jurnalistik yang disiarkan oleh GTV. Hal tersebut terjadi karena di dalam salah satu paket berita, pemberitaannya mewawancarai anak dibawah umur yang juga merupakan korban dari bencana banjir yang menyeret sebuah sekolah, pelanggaran tersebut diakui terjadi karena adanya perbedaan interpretasi dalam menafsirkan kode etik jurnalistik dalam P3SPS.

##### **2.1.2 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Foto Moeldoko Dalam Portal Berita *Online* Sindonews.com)**

Mengacu pada temuan di lapangan, penulis menemukan satu berita yang disiarkan oleh Sindonews.com yang tidak sesuai atau melanggar Kode Etik, khususnya mengenai foto Jurnalistik. Seperti yang diketahui, Sindonews.com merupakan salah satu bagian dari MNC Picture yakni *Production* Hausea tau group

Media Nusantara Citra. Pada dasarnya Sindonews.com menyajikan berita yang memiliki konten yang sama dengan koran Sindo. Namun, berita yang dikemas dalam portal berita ini lebih mengarah kepada pembaca yang ingin membaca secara cepat dan efisien dalam hal waktu. Berita didalamnya dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi berita yang padat dan dapat dibaca cepat. Selain itu, portal berita ini selalu menyarankan pembaca jika ingin mengetahui detail pembuatannya dengan cara membaca versi cetaknya. Berdasarkan foto berita dengan judul “Layangkan Surat Peringatan Kembali, Moeldoko Beri Kesempatan Terakhir ICW” dimuat pada 20 Agustus 2021, penyertaan *credit* foto yang dilampirkan oleh Sindonews.com dalam Rubrik Berita Hukum tidak mencantumkan sumber aslinya. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan foto yang sama yang pernah digunakan oleh beberapa media pemberitaan *online* lain dengan tanggal publikasinya lebih cepat dari Sindonews.com.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai literatur yang mempunyai kesamaan topik permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Foto Moeldoko Dalam Portal BeritaOnline Sindonews.com). Hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis pada pemberitaan di media *online* dengan judul “Layangkan Surat Peringatan Kembali, Moeldoko Beri Kesempatan Terakhir ICW” yang dimuat pada 20 Agustus 2021, ditemukan kesalahan yang dilakukan dari portal media *online* Sindonews.com yang mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dan Pasal 12 Tahun 2008 tentang plagiat. Pada dasarnya, anggota pers memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas-tugasnya dan telah dijamin oleh Undang-undang. Namun, mereka tidak dapat semena-mena dalam menggunakan kebebasan yang mereka miliki, karena ada batasan dan aturan yang mengatur agar tidak ada pihak yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh para anggota pers atau jurnalis.

### **2.1.3 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi Kuantitatif Tribunnews.com Periode Juli – September 2019)**

Hal ini dilatarbelakangi oleh ramainya pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 35 berita kekerasan anak yang terbit di Tribunnews.com pada bulan Juli - September 2019. Berita-berita yang dilaporkan sering bersifat sensasional dan mungkin melibatkan hal tragis seperti luka atau bahkan kematian (Saint-Jacques, Villeneuve, Turcotte, Drapeau, & Ivers, 2011). Menurut Aldridge (dalam Saint-Jacques, dkk, 2011), ketika media melaporkan penganiayaan anak, itu merupakan peristiwa yang jarang terjadi, tidak biasa, atau tidak menyenangkan. Pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak yang diekspos secara terus menerus dapat membuat masyarakat ketakutan dan merasa tidak aman (Herlina, 2018). Sedangkan, pelaku kekerasan akan merasa di atas angin karena kasus kekerasan terus meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya berbagai pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak di media (Herlina, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena lebih memfokuskan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika (Saifuddin, 2007). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti, mengetahui dan melihat kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik pada penulisan berita kekerasan terhadap anak dalam Media Online Tribunnews.com. Diketahui bahwa seluruh sampel berita kekerasan terhadap anak yang didapatkan peneliti pada portal berita *online* Tribunnews.com, telah memuat semua kategorisasi kode etik jurnalistik yang telah dibuat oleh peneliti. Data tersebut dapat menjelaskan bahwa sejauh ini Tribunnews.com belum dapat dikatakan melakukan penerapan kode etik jurnalistik dengan baik dalam penulisan berita kekerasan terhadap anak pada edisi Juli – September 2019. Hal itu dikarenakan masih terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik dalam faktualitas, pemberitaan sadis dan penyiaran identitas anak korban kejahatan susila. Akan tetapi, Tribunnews.com memiliki persentase tinggi dalam

mematuhi kode etik jurnalistik untuk pasal 2 ayat 4, pasal 3 ayat 4, pasal 4 ayat 4, dan pasal 9.

#### **2.1.4 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Media *Online* (Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Penculikan Sahlan bin Bandan di Media *Online* Detik.com )**

Detik.com ialah sebuah web yang berisi berita aktual dan artikel daring di Indonesia. Salah satu situs berita terpopuler di Indonesia yang sudah terverifikasi secara faktual dan administrasi. (<https://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom>). Peneliti menemukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh detik.com. Pengadu menyatakan bahwa akibat pemberitaan tersebut, keluarganya telah dicap oleh masyarakat sebagai "Penculik", walaupun sidang dan keputusan hakim tidak menyatakan demikian. Laporan ini diterima pada 29 Januari 2018 sudah dikuasakan ([https://dewanpers.or.id/data\\_pengaduan/status](https://dewanpers.or.id/data_pengaduan/status)).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan penculikan Sahlan bin Bandan di media *online* Detik.com. Mengetahui objektivitas pemberitaan penculikan Sahlan bin Bandan di media *online* Detik.com. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis isi kuantitatif. Seluruh kategorisasi yang sudah dibuat peneliti terlebih dahulu telah menjadi acuan untuk melakukan pengkodean dalam penelitian ini. Keseluruhan hasil dari uji reliabilitas yang telah di koding oleh pengkoding I dengan pengkoding II memiliki hasil diatas 0,7 atau 70%. Sehingga seluruh hasil pengkodean tersebut dapat dinyatakan memiliki hasil yang reliabel.

## 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dianggap mirip dan sesuai dengan penelitian ini. Peneliti berusaha menjelaskan perbedaan dan persamaan dari rujukan penelitian terdahulu dalam tabel 2.1 yang disusun sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV (Natasya Feline Desvianny, Eko Harry Susanto, 2020).	Hasil penelitian ini adalah terdapat adanya pelanggaran dalam tayangan berita jurnalistik yang disiarkan oleh GTV.	Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya, menggunakan jenis penelitian lapangan atau <i>field research</i> .
2.	Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Foto Moeldoko Dalam Portal Berita <i>Online</i> Sindonews.com) (Naziah Nilda Syah, 2022).	Hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis pada pemberitaan di media <i>online</i> dengan judul “Layangkan Surat Peringatan Kembali, Moeldoko Beri Kesempatan Terakhir ICW” yang dimuat pada 20 Agustus 2021, ditemukan kesalahan yang dilakukan dari portal media	Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya, menggunakan jenis penelitian lapangan atau <i>field research</i> .

		online Sindonews.com		
3.	Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisi Isi Kuantitatif Tribunnews.com Periode Juli – September 2019) (Atika Rachmawati Hardiansari, 2020)	Data tersebut dapat menjelaskan bahwa sejauh ini Tribunnews.com belum dapat dikatakan melakukan penerapan kode etik jurnalistik dengan baik dalam penulisan berita kekerasan terhadap anak pada edisi Juli – September 2019.	Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian melakukan analisis pelanggaran kode etik jurnalistik.	Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya, menggunakan jenis penelitian lapangan atau <i>field research</i> .
4.	Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Media <i>Online</i> (Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Penculikan Sahlan bin Bandan di Media <i>Online</i> Detik.com ) (Hendra Harahap, Novita Harum, 2020)	Keseluruhan hasil dari uji realibilitas yang telah di koding oleh pengkoding I dengan pengkoding II memiliki hasil diatas 0,7 atau 70%. Sehingga seluruh hasil pengkodingan tersebut dapat dinyatakan memiliki hasil yang reliabel	Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian melakukan analisis pelanggaran kode etik jurnalistik..	Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya, menggunakan jenis penelitian lapangan atau <i>field research</i> .

## **2.3 Kajian Pustaka**

### **2.3.1 Etika Profesi**

Dalam buku karya Dr. Harbani Pasolong (2021) pengertian etika (etimologi), etika itu berasal dari bahasa Yunani yakni “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau juga adat kebiasaan (*custom*). Etika juga merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Dalam sistematika filsafat etika juga merupakan teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik dilakukan oleh manusia. Sedangkan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau suatu keterampilan untuk melaksanakannya. Dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.

### **2.3.2 Kode Etik**

Kode Etik yaitu sebuah aturan tata susila atau tatakrama kewartawanan yang mengatur tentang sikap, tingkah laku dari seorang wartawan dalam menjalankan amanah profesinya, sebagai sebuah aturan normatif yang disepakati secara bersama-sama oleh kalangan insan pers, kode etik jurnalistik menjadi sebuah aturan yang mengikat seorang wartawan dalam menjalankan profesinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah tanggung jawab moral yang melekat pada diri seorang wartawan (Jailani, 2017).

### **2.3.3 Kode Etik Jurnalistik**

Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Hal ini bertujuan untuk menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan dalam menyajikan berita. Dalam *ebook* Dewan Pers yang berisi, Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat

untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Penafsiran

- a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b) Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
- c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara
- d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran

- a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b) Menghormati hak privasi
- c) Tidak menyuap
- d) Menghasilkan berita yang faktual
- e) Menghormati pengalaman traumatik narasumber

- f) Tidak melakukan plagiat

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran

- a) Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi
- b) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara *professional*
- c) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan
- d) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran

- a) Bohong adalah sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c) Sadis berarti kejam
- d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis

Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak dan tidak menyebutkan identitas korban. Penafsiran

- a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri
- b) Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun

Pasal 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap Penafsiran

- a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas dasar informasi yang di peroleh saat bertugas
- b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas

Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber.

Penafsiran

- a) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber

Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Penafsiran

- a) Prasangka adalah anggapan kurang baik mengenai sesuatu
- b) Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak seorang narasumber tentang kehidupan pribadinya. Penafsiran

- a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati
- b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita.

Penafsiran

- a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar
- b) Permintaan maaf di sampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara koreksi secara proporsional. Penafsiran

- a) Hak jawab adalah hak seseorang atau hak sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang di beritakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu di perbaiki.

### **2.3.4 Media Massa**

Media massa adalah singkatan yang berasal dari Media Komunikasi Massa yang dalam bahasa Inggris yaitu *Mass Communication Media*, yang berarti sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, juga sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita apapun secara luas sehingga sampai kepada orang banyak. Sedangkan para ahli komunikasi berpendapat yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, atau jelasnya merupakan singkatan dari komunikasi media massa.

Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Cangara, 2011).

Media massa adalah alat yang sangat efektif dalam melakukan komunikasi massa karena dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikannya. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan yaitu suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang berjumlah relatif banyak.

### **2.3.5 Televisi**

Televisi sebagai media konvensional, dirasa masih tetap eksis menahan gempuran media-media baru yang ada. Berdasarkan hasil survei yang dikembangkan oleh Neilsen televisi masih diminati dan mendapatkan tempat teratas media yang di minati oleh masyarakat Indonesia. Khalayak pada umumnya menyukai televisi dikarenakan karakternya yang praktis akan sebuah informasi dan hiburan yang disajikannya (Sari, 2016).

Televisi adalah medium komunikasi massa yang paling akrab dengan masyarakat karena kemampuannya mengatasi faktor jarak, ruang, dan waktu. Selain itu mudahnya pemirsa menyerap pesan-pesan yang ditayangkannya tanpa mempersyaratkan seseorang harus bisa membaca menyebabkan potensi

pengaruhnya sebagai sumber informasi, hiburan maupun pendidikan sangat besar dan tidak tertandingi oleh media lain.

### **2.3.6 Wartawan**

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di muat dimedia massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media *online*. Wartawan dalam proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan, wartawan harus menyampaikan informasi apa adanya dengan tidak melebihlebihkan informasi, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran, akurasi dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi wartawan dalam menyajikan informasi kepada khalayak umum. Akurasi ini mencakup akurasi peristiwa, kronologis, waktu, lokasi, pihak yang terlibat dan sebagainya. Selain itu profesionalisme wartawan adalah sikap yang berimbang pada semua sisi dan memiliki keberanian dalam menyampaikan informasinya secara jujur kepada publik yang berdasarkan pada kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya.

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di muat dimedia massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media *online*.

### **2.3.7 Wartawan TVRI**

UW, yang dulunya dikenal sebagai wartawan kontributor TVRI selama 14 tahun, ternyata merupakan seorang intel kepolisian. UW buka suara usai dilantik menjadi Kapolsek Kradenan Blora. UW membenarkan dirinya pernah aktif menjadi jurnalis. Dia mengatakan hal itu merupakan bagian dari tugas dan perintah pimpinan. Profesinya sebagai anggota Polri baru terungkap di kalangan wartawan saat dirinya dilantik menjadi Kapolsek Kradenan pada Senin, 12 Desember 2022 lalu. Perihal UW yang dikenal 14 tahun sebagai wartawan kontributor TVRI Jawa

Tengah, Dirut TVRI Iman Brotoseno pun buka suara. Dirut TVRI mengaku tidak tahu biodata UW adalah intel. Iman mengatakan, selama menjadi kontributor, UW bukan pegawai tetap dan tidak memiliki keterikatan dengan TVRI. Pihak TVRI juga memastikan UW telah mengajukan pengunduran diri sejak Oktober 2022 lalu. Selama UW menjadi wartawan, Iman menilai kinerja UW baik dan mampu menjalankan tugas-tugas jurnalistik dengan baik, termasuk memasok berita-berita terkini dari Blora ke TVRI Jawa Tengah.

### **2.3.8 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)**

Dalam *website* resmi Persatuan Wartawan Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Tanggal tersebut juga disebut sebagai Hari Pers Nasional. Dengan lahirnya PWI, wartawan Indonesia menjadi tangguh untuk tampil sebagai ujung tombak perjuangan Indonesia dalam menentang kembalinya kolonialisme dan negara lain yang ingin meruntuhkan RI. Organisasi PWI lahir mendahului SPS (Serikat Penerbit Surat kabar). Aspirasi perjuangan kewartawanan Indonesia yang melahirkan PWI juga yang melahirkan SPS, empat bulan kemudian yakni pada Juni 1946. PWI menjadi wadah para wartawan untuk memperjuangkan bangsa lewat tulisan. Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati ada kendala menghadang kiprahnya. PWI sendiri mempunyai keanggotaan yang berasal dari seluruh Indonesia. PWI memiliki visi : Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital. Dan juga PWI memiliki misi yaitu : Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital.

### **2.3.9 Peraturan Dasar-Peraturan Rumah Tangga- PWI**


Dalam *website* resmi PWI, berisi Peraturan Dasar-Peraturan Rumah Tangga-PWI berisi pasal-pasal yang mengatur organisasi PWI dan wartawan PWI, pasal ini berlaku untuk seluruh wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI. Peraturan dibuat agar selalu bekerja dengan maksimal dan professional, karena seorang wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Peraturan Dasar (PD) berisi 9 bab dengan 34 pasal, Peraturan Rumah Tangga (PRT) berisi 10 bab dengan 41 pasal, dan Kode Etik Jurnalistik PWI 4 bab dengan 16 pasal, dan Kode Perilaku Wartawan PWI 17 bab dan 28 pasal.

Termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan TVRI terdapat pada Peraturan Kode Perilaku Wartawan PWI, BAB XI tentang Politik dan Jabatan Publik, pasal 16 no.2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status sebagai pegawai tetap tidak dapat menjadi wartawan, kecuali:

1. Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI;
2. Menjadi anggota kehormatan atau anggota luar biasa.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana Pelanggaran Etika Profesi Dalam Kasus Wartawan TVRI selama UW menjadi wartawan TVRI Jawa Tengah. UW, yang dulunya dikenal sebagai wartawan kontributor TVRI selama 14 tahun, ternyata merupakan seorang intel kepolisian. Pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan dapat dilihat dari berita yang dipublish media, bahwa Dewan Kehormatan PWI melaporkan UW melanggar pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dan PD-Peraturan Rumah Tangga PWI. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam kajian ini, pertama, peneliti mengobservasi sebanyak banyaknya berita terkait wartawan TVRI UW yang melanggar kode etik. Kedua, setelah data terkumpul peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).



**Gambar 2. 1** Kerangka Berpikir